

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas makan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran BAKN yang diatur melalui Pasal 112D sampai Pasal 112G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan UU BPK dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (APBN). BAKN sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap memiliki tugas menelaah hasil pemeriksaan BPK yang selanjutnya dibahas bersama komisi dan akan ditindaklanjuti atas persetujuan komisi. BAKN juga dapat meminta penjelasan kepada kepada BPK, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.
2. BAKN memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan BPK diantaranya, BAKN dapat menelaah hasil pemeriksaan BPK, serta meminta penjelasan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Sehingga dapat dikatakan kehadiran BAKN tidak ubahnya seperti BPK di tubuh DPR. BPK

secara konstitusional dibentuk guna membantu DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara namun diaudit kembali oleh alat kelengkapan dewan yang tugas dan kewenangannya sama dengan BPK. Sehingga menimbulkan konflik kepentingan ditubuh DPR dan tumpang tindih kewenangan dengan BPK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis menyarankan:

1. Perlu diamandemennya tugas dan kewenangan BAKN dalam Pasal 112D-112G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan tugas dan kewenangan BAKN dalam pasal tersebut menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan BPK itu sendiri dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab negara. Subtansi dalam pasal tersebut dirubah menjadi tugas dan kewenangan BAKN yang mengawasi komisi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
2. Perlu dibentuknya lembaga khusus yang independen untuk mengawasi kinerja BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab atas keuangan negara, sehingga tidak menjadikan BPK sebagai lembaga superboddy yang tidak dapat diaudit oleh lembaga manapun dan merupakan bentuk pelaksanaan prinsip check and balances.